



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Suprayoga Manulang als Yoga
Tempat lahir : Sibolga (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya, Gang Tilan, Rumah Petak II,
Kelurahan Sialang Mungu, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Suprayoga Manulang als Yoga ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor : Sp.Kap/151/IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018;

Terdakwa Suprayoga Manulang als Yoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1123/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 7 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1123/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 9 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Suprayoga Manulang als Yoga beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYOGA MANULANG Als. YOGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membantu pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUPRAYOGA MANULANG Als. YOGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dipotong lamanya masing-masing terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248 **dipergunakan dalam perkara ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO, Dkk.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SUPRAYOGA MANULANG Als. YOGA pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pekanbaru, membantu ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di rumah saksi ARDIANTO SINAGA membicarakan rencana pencurian sepeda motor di wilayah pekanbaru dimana pada saat itu saksi ARDIANTO SINAGA mengatakan kepada terdakwa "dek, nanti kita kerja ya" dan dijawab oleh terdakwa "iya". Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG dan ngobrol sampai jam 01.00 WIB. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDIANTO SINAGA "Jam berapa kita kerja" dan dijawab oleh saksi ARDIANTO SINAGA "nanti, kira-kira tengah malam". Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 saksi ARDIANTO SINAGA, saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG dan terdakwa keluar untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam milik saksi ARDIANTO SINAGA dimana pada saat itu saksi ARDIANTO SINAGA membawa kunci T.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



----- Bahwa pada pukul 04.30 saat terdakwa, saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, saksi ARDIANTO SINAGA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana saksi ARDIANTO SINAGA menyuruh terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor bersama dengan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG yang akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als untuk pulang kerumah.

----- Bahwa saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG tidak ada izin dari saksi TEGUH IMAM WAHYUDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915 sehingga menyebabkan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa SUPRAYOGA MANULANG Als. YOGA pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pekanbaru, membantu ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) "*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di rumah saksi ARDIANTO SINAGA membicarakan rencana pencurian sepeda motor di wilayah pekanbaru dimana pada saat itu saksi ARDIANTO SINAGA mengatakan kepada terdakwa "dek, nanti kita kerja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya" dan dijawab oleh terdakwa "iya". Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG dan ngobrol sampai jam 01.00 WIB. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDIANTO SINAGA "Jam berapa kita kerja" dan dijawab oleh saksi ARDIANTO SINAGA "nanti, kira-kira tengah malam". Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 saksi ARDIANTO SINAGA, saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG dan terdakwa keluar untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam milik saksi ARDIANTO SINAGA dimana pada saat itu saksi ARDIANTO SINAGA membawa kunci T.

----- Bahwa pada pukul 04.30 saat terdakwa, saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, saksi ARDIANTO SINAGA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana saksi ARDIANTO SINAGA menyuruh terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor bersama dengan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG yang akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als untuk pulang kerumah.

----- Bahwa saksi ARDIANTO SINAGA dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG tidak ada izin dari saksi TEGUH IMAM WAHYUDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915 sehingga menyebabkan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEGUH IMAM WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat saksi bersama dengan saksi PARINGGONAN RAMBE sedang berada di Kolam Ikan Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915 di halaman di Kolam Ikan Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada pukul 05.00 saksi mengecek keberadaan sepeda motornya sudah tidak berada di halaman;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali sepeda motor tersebut di halaman rumah pada pukul 03.00 WIB.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **PARINGGONAN RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.00 saat saksi bersama dengan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI sedang berada di Kolam Ikan Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915 yang terparkir di Halaman rumah Kolam Ikan milik saksi TEGUH IMAM WAHYUDI.
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi TEGUH IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali sepeda motor tersebut di halaman rumah pada pukul 03.00 WIB..
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi berada di rumah bersama dengan terdakwa membicarakan rencana pencurian sepeda motor di wilayah pekanbaru dimana pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa "dek, nanti kita kerja ya" dan dijawab oleh terdakwa "iya";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dan kami ngobrol sampai jam 01.00 WIB. Pada saat itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



terdakwa menanyakan kepada saksi "Jam berapa kita kerja" dan dijawab oleh saksi "nanti, kira-kira tengah malam". Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 terdakwa, saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dan saksi keluar dari rumah saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248 milik saksi.

- Bahwa alat yang dibawa oleh saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor berupa kunci T yang sudah disiapkan oleh saksi.
- Bahwa pada pukul 04.30 saat terdakwa, saksi dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO menyuruh terdakwa untuk berhenti dan saksi turun dari sepeda motor bersama dengan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG.
- Bahwa tugas saksi adalah merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan menggunakan kunci T sedangkan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG mendorong sepeda motor ke jalan dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian saksi membawanya ke rumah saksi sambil berboncengan dengan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG me bongkar body sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi datang ke rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan kami ngobrol sampai jam 01.00 WIB. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO "Jam berapa kita kerja" dan dijawab oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO "nanti, kira-kira tengah malam". Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO, saksi dan terdakwa keluar dari rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248 milik saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO.
- Bahwa alat yang dibawa oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO untuk melakukan pencurian sepeda motor berupa kunci T yang sudah disiapkan oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO.
- Bahwa pada pukul 04.30 saat terdakwa, saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO menyuruh terdakwa untuk berhenti dan saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO turun dari sepeda motor bersama dengan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi.
- Bahwa tugas saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO adalah merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan menggunakan kunci T sedangkan saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor ke jalan dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO membawanya ke rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO sambil berboncengan dengan saksi.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB saksi me bongkar body sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRAYOGA MANULANG Als. YOGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO bersama dengan saksi ANDI membicarakan rencana pencurian sepeda motor di wilayah pekanbaru dimana pada saat itu saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO mengatakan kepada terdakwa “dek, nanti kita kerja ya” dan dijawab oleh terdakwa “iya”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang saksi ANDI dan kami ngobrol sampai jam 01.00 WIB. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO “Jam berapa kita kerja” dan dijawab oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO “nanti, kira-kira tengah malam”. Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO , saksi ANDI dan terdakwa keluar dari rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248 milik saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO.
- Bahwa alat yang dibawa oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO untuk melakukan pencurian sepeda motor berupa kunci T yang sudah disiapkan oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO.
- Bahwa pada pukul 04.30 saat terdakwa, saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO menyuruh terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor bersama dengan saksi ANDI yang akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI untuk pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan melihat sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ sedang di bongkar bodynya oleh saksi ANDI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.
- Bahwa tugas terdakwa dalam pencurian ini adalah mengantarkan saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248;

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum tercantum dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO berada di rumah bersama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa membicarakan rencana pencurian sepeda motor di wilayah pekanbaru dimana pada saat itu ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO mengajak Terdakwa untuk bekerja, dengan maksud mencuri sepeda motor.

- Bahwa setelah itu sekira sekitar pukul 20.30 WIB ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG datang kerumah ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ngobrol hingga pukul 01.00 WIB.
- Bahwa pada kesempatan itu juga Terdakwa menanyakan kepada ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO kapan mereka akan mulai mencari sepeda motor untuk dicuri, lalu ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO menjawab pertanyaan Terdakwa bahwa mereka akan mulai pencurian pada tengah malam.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2018 ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO, ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dan Terdakwa keluar dari rumah ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam milik ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO.
- Bahwa ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO telah mempersiapkan kunci T untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 saat Terdakwa, ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG melintas di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan dimana ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO turun dari sepeda motor bersama dengan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG.
- Bahwa tugas ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO adalah untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan menggunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T sedangkan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG bertugas mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG mendorong sepeda motor ke jalan dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO membawanya ke rumah ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO sambil berboncengan dengan ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG mebongkar body sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ agar tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ adalah milik saksi TEGUH IMAM WAHYUDI.
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi TEGUH IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7 .000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mereka yang sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Suprayoga Manulang als Yoga**, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan beserta barang bukti yang dihadapkan dipersidangan bahwa terdakwa **ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO** bersama-sama dengan **ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 04.30 di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbi Pesisir, Kota Pekanbaru, telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan, milik saksi **TEGUH IMAM WAHYUDI**. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan selanjutnya dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru pada pukul 04.30 WIB;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 04.30 di Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO bersama-sama dengan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dan Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan, milik saksi TEGUH IMAM WAHYUDI dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ terparkir di halaman rumah kolam ikan Jalan Raja Panjang, R.02 RW.13 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan Kunci T;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa dalam pencurian ini adalah mengantarkan saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO dan saksi ANDI PRIMA SIMANGUNSONG Als. ANDI Als. ANDI TUYUL Bin SAIDUN SIMANGUNSONG dengan terlebih dahulu sudah bersepakat di rumah saksi ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915; yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada saksi Teguh Imam Wahyudi sebagai pemilik semula;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi TEGUH IMAM WAHYUDI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suprayoga Manulang als Yoga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 5087 NJ Nomor rangka MH1JF5121BK198833, nomor mesin ZF51E-2188915;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka MH31S70069K550206 nomor mesin 1S7-550248;
 - Dipergunakan dalam perkara ARDIANTO SINAGA Als. NAGA TATO, Dkk;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, oleh Martin Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asep Koswara, S.H., M.H dan Riska Widiani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Koswara, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Riska Widiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2018./PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)